



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
NOMOR : 400.3/017/TK/DPM-PTSP/XII/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI GHONSUME  
JL. IR. SOEKARNO DESA GHONSUME KECAMATAN DURUKA  
KABUPATEN MUNA

Menimbang

- a. Bahwa berhubung Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Ghonsume di Jl. Ir. Soekarno Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, Nomor 503/421.9/0053/DPM-PTSP/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir masa berlakunya, maka izin operasional tersebut perlu diperpanjang;
- b. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Ghonsume di Jl. Ir. Soekarno Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna selama ini bernaung dibawah Yayasan/Lembaga Pembina Lembaga Pendidikan Guru Republik Indonesia Kabupaten Muna berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 Tanggal 21 Agustus 2015;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan b di atas maka Taman Kanak-kanak (TK) PGRI Ghonsume di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna dianggap layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor 800/041 tanggal 24 November 2025 , maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

Mengingat

1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Permen Dikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Muna Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
11. Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

Memperhatikan

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan sekolah;
2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Ghonsume tanpa nomor tanggal 24 November 2025;
3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Ghonsume Nomor 392/GHS/XI/2025 Tanggal 24 November 2025.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Ghonsume di Jl. Ir. Soekarno Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna terhitung tanggal **01 Desember 2025 s.d 30 November 2027**;

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya lembaga/yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Ghonsume di Jl. Ir. Soekarno Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara lembaga termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri;

Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

Yayasan / badan pendiri / penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;

Apabila Keputusan pada Diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha  
Pada Tanggal : **01 Desember 2025**

a.n BUPATI MUNA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KAB. MUNA



**L.M. NASRUN KAEBA, SE**  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. 19720725 199902 1 002

**Tembusan : Yang terhormat.**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Duruka di Duruka;
7. Kepala Desa Ghonsume di Ghonsume;
8. Arsip.